



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Tgk. Chik Di Tiro No. 8 Blang Asan, Kota Sigli 24112 Telepon 0653-21576
(Hunting); Laman : <https://disdik.pidiekab.go.id/>Email:dinaspendidikanpidie@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH

NOMOR : 421.1 / 0361 / 2026

TENTANG

IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL

TK NEGERI BINTANG KECIL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional " **TK NEGERI BINTANG KECIL** " Gampong Jijiem jln. Tangse KM.12 Kecamatan Keumala Kabupaten Pidie Nomor : 421.1/08/TK/2026. Tanggal 20 Januari 2026. Hal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini " TK Negeri Bintang Kecil " Gampong Jijiem jln. Tangse KM.12 Kecamatan Keumala Kabupaten Pidie yang telah didirikan Pada Tahun 2016, dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 tanggal 29 Agustus 2014 perihal petunjuk Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Operasional Kepada :

- > Nama Lembaga : **TK NEGERI BINTANG KECIL**
> Alamat : Gampong Jijiem jln. Tangse KM.12
Kec. Keumala Kab. Pidie

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada layanan Taman kanak-Kanak (TK)

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku 3 tahun sejak tanggal Penetapan

Ditetapkan di : SIGLI
Pada Tanggal : 20 Januari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE

YUSMADI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19680610 199905 1001